



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 151.K/MB.01/MEM.B/2024
TENTANG
DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
PADA PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penetapan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan dan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat sebagai dasar pengelolaan perusahaan pertambangan rakyat pada wilayah pertambangan rakyat yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan sebagai dokumen acuan dalam penyusunan rencana penambangan yang akan dilakukan bagi pemegang izin pertambangan rakyat pada masing-masing provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta usulan yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 97.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT PADA PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat Provinsi Jambi yang terdiri atas 4 blok pada Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. koordinat dan peta;
- b. data teknis;
- c. tata cara pengelolaan lingkungan;
- d. komoditas; dan
- e. pengelolaan keselamatan pertambangan.

KETIGA : Dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melakukan pengelolaan pengusahaan pertambangan rakyat pada Wilayah Pertambangan Rakyat;
- b. menjadi pedoman bagi pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam menyusun rencana penambangan izin pertambangan rakyat;
- c. belum dapat menjadi acuan dalam penyusunan rencana penambangan pada masing-masing provinsi apabila belum terpenuhinya persyaratan dan kriteria lain oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bukan merupakan suatu dokumen perizinan berusaha yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat.

KEEMPAT : Rencana penambangan yang disusun oleh pemegang Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b paling sedikit memuat:

- a. metode penambangan;
 - b. peralatan dan perlengkapan yang digunakan;
 - c. jadwal kerja;
 - d. kebutuhan personil; dan
 - e. biaya atau permodalan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. terdapat perubahan kondisi daya dukung lingkungan yang signifikan akibat perkembangan situasi dan kondisi setempat;
- b. terdapat perubahan ketersediaan potensi dan/atau jangka waktu kegiatan pertambangan rakyat; atau
- c. terdapat usulan penambahan atau pengurangan blok dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

KEENAM : Perubahan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Penetapan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan reviu sewaktu-waktu apabila diperlukan dan hanya dapat dilakukan perubahan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Pemerintah Daerah Provinsi sebelum menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat harus menyelesaikan persetujuan atau perizinan terkait lainnya apabila Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah memiliki dokumen pengelolaan wilayah pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada pada kawasan hutan, daerah aliran sungai, atau wilayah lainnya yang memerlukan perizinan atau persetujuan dari instansi atau lembaga terkait lainnya.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang
5. Gubernur Jambi
6. Bupati Merangin
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 151.K/MB.01/MEM.B/2024

TANGGAL : 26 Juni 2024

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH
PERTAMBANGAN RAKYAT PADA PROVINSI JAMBI

DOKUMEN PENGELOLAAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
KABUPATEN MERANGIN

JENIS IZIN

- A. IUP (Izin Usaha Pertambangan) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas mil laut;
- B. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas mil laut;
- C. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dan komoditas batuan dengan ketentuan:
1. berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 2. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas mil laut;
- D. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)
- E. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)
- F. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
- G. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
- H. Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
- I. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- J. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
- K. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
- L. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

*) Syarat dan ketentuan berlaku mengacu pada PP 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Persyaratan Pengajuan Permohonan WIUP (WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN)

1. Surat Permohonan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Normor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Kode KBLI untuk kegiatan pertambangan batuan dan/ atau pertambangan mineral bukan logam
5. Peta WIUP yang dimohon
6. Daftar Koordinat dan Peta Permohonan WIUP yang dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan paling sedikit 0.001 detik, koordinat berupa koordinat geografis (derajat, menit, detik dan disampaikan dalam format digital berupa MS Excel.
7. Rencana Kegiatan/ Kerja (terdiri dari rencana produksi, rencana eksplorasi, rencana penggunaan wilayah dan rencana penjualan komoditas.
8. Susunan pengurus dan pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*)
9. Surat Pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat Pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang disetujui.



Pelayanan Perizinan melalui



OSS



DPMPTSP
PROVINSI JAMBI

E-Mail: dpmptsp@jambiprov.go.id
Telp: (0741) - 62455



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**PERIZINAN BERUSAHA
KOMODITAS MINERAL BUKAN LOGAM,
MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU
DAN BATUAN
IUP & SIPB**

SESUAI KEWENANGAN BERDASARKAN KETENTUAN :
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG:
PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DISOSIALISASIKAN OLEH:
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI
2022

Jl. Arif Rahman Hakim No.30 A, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36361 Telpn: (0741) 65005
E-Mail: esdm@jambiprov.go.id

TAHAP KEGIATAN IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN)

IUP mineral bukan logam, IUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan IUP batuan, diperoleh setelah melalui tahapan pemberian WIUP dan IUP terdiri dari 2 (dua) tahap kegiatan:

1. Tahap kegiatan Eksplorasi terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi; dan
 - c. Studi Kelayakan.
2. Tahap kegiatan Operasi Produksi terdiri atas kegiatan:
 - a. Konstruksi;
 - b. Penambangan;
 - c. Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; dan
 - d. Pengangkutan dan Penjualan.

Persyaratan IUP tahap kegiatan Eksplorasi

- a. Administratif
 1. Surat Permohonan
 2. Salinan Nomor Induk Berusaha
 3. Salinan surat persetujuan pemberian WIUP
 4. Susunan Direksi & Daftar Pemegang Saham
- b. Teknis
 5. Surat pernyataan tenaga ahli Pertambangan/geologi
- c. Lingkungan
 6. Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Finansial
 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP
 8. Bukti penerrrptan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi.

Tata Cara dan Persyaratan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi

Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi dapat melakukan tahap kegiatan Operasi Produksi setelah mendapatkan persetujuan permohonan peningkatan tahap kegiatan Operasi Produksi dengan memenuhi persyaratan:

- a. Administratif
 1. Surat Permohonan
 2. Salinan Nomor Induk Berusaha
 3. Susunan Direksi & Daftar Pemegang Saham
- b. Teknis
 4. Peta wilayah yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
 5. Laporan Eksplorasi.
 6. Laporan Akhir Studi Kelayakan dan persetujuannya
- c. Lingkungan
 7. Dlokumen lingkungan hidup dan persetujuannya.
 8. Izin/ persetujuan Lingkungan kegiatan penambangan
 9. Dokumen Reklamasi
 10. Dokumen Pascatambang.
- d. Finansial
 11. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun tera; yang telah di audit oleh akuntan publik.
 12. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir.

Good Mining Practice

Sistem pertambangan yang mengikuti dan menaati aturan serta terencana dengan baik .

SIPB (SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN)

SIPB diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh BUMD/Badan Usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, Koperasi atau perusahaan perseorangan dan hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah di tetapkan sebagai WUP dan SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. SIPB terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, penambangan, pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

- a. Administratif
 1. Surat Permohonan
 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 3. Susunan pengurus.
 4. Salinan Kontrak/Perjanjian Kegiatan (untuk permohonan SIPB keperluan tertentu).
- b. Teknis
 5. Peta Wilayah SIPB yang dimohon.
 6. Koordinat dalam format Ms Excel/ Shapefile
 7. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan.
- c. Lingkungan
 8. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Finansial
 9. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Tambang Tertata Mantap Terlaksana

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Penataan Izin Pengusahaan Air Tanah

PERSYARATAN DAN DATA TEKNIS

- Koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau ruas Sungai Air Bawah Tanah dalam format decimal degree yang berada didalam koordinat KKPR.
- Jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari) atau kegiatan pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.
- Kedalaman sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah.
- Diameter sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah.
- Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, dan atau sumur pantau kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau konstruksi Pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah, dan
- Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi
- dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGAJUAN

Penataan Persetujuan Penggunaan Air Tanah

PERSYARATAN DAN DATA TEKNIS

- Formulir Permohonan yang memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. Alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
 - c. Koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon
 - d. Peruntukan penggunaan Air Tanah, dan
 - e. Jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per hari) atau kegiatan pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah
- Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau konstruksi Pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah, dan
- Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi
- dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah



**DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAMBI**

PROSEDUR & PERSYARATAN

PENGAJUAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

**PERMEN ESDM NO 14 TAHUN 2014 TENTANG :
PENYELENGGARAAN IZIN AIR TANAH DAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH**

Penggunaan Sumber Daya Air Pada
Air Tanah digunakan Untuk :

1. Kegiatan Usaha; dan
2. Bukan Kegiatan Usaha

**BADAN USAHA
Pemohon**

**Syarat Administrasi
dan Teknis**



**DPM-PTSP
Provinsi Jambi**

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah

Persyaratan dan Data Teknis

- Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah/Pemegang izin pemakaian Air Tanah yang penerbitannya belum melalui Aplikasi Perizinan Online, dapat melakukan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dengan melengkapi data teknis;
- Koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau Ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;
- Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang akan diperpanjang;
- Data jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari ((meter kubik per hari);
- Kedalaman sumur bor/gali Air Tanah;
- Foto geotagging sumur imbuhan, sumur resapan, dan/atau sumur pantau; dan
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Izin Pengusahaan Air Tanah

Persyaratan dan Data Teknis

- Koordinat rencana titik Pengeboran / Penggalan Eksplorasi Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah 7 Tahun dalam format decimal degree yang berada didalam koordinat KKPR;
- Rencana jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik perhari) atau rencana pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
- Rencana kedalam sumur bor/gali eksplorasi air tanah, kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah tanah;
- Rencana diameter sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah , kecuali untuk Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, dan atau sumur pantau kecuali untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah;
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau konstruksi Pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.

PROSEDUR & PERSYARATAN PENGAJUAN

Persyaratan dan Data Teknis

- Formulir Permohonan yang memuat :
 - a. identitas pemohon;
 - b. Alamat lokasi sumur bor/gali Air Tanah atau Sungai Bawah Tanah;
 - c. Koordinat titik sumur bor/gali Air Tanah atau ruas Sungai Bawah Tanah dalam format decimal degree sesuai dengan penguasaan lokasi pemohon;
 - d. Rencana Peruntukan penggunaan Air Tanah, dan
 - e. Jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah dalam m³/hari (meter kubik per (hari) atau kegiatan pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah;
- Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, kecuali untuk permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah untuk kegiatan Sungai Bawah Tanah; dan
- Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah atau konstruksi Pemanfaatan ruas Sungai Bawah Tanah.

